



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 02 Tahun 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 11 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
2. bahwa untuk pelaksanaan Tugas Akhir perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Rektor;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf 1 dan 2, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan Tugas Akhir di Universitas Negeri Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan

- Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
8. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
 9. Permenristekdikti No. 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang
 10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Majelis Pimpinan Universitas tanggal 5 September 2017 dan tanggal 09 November 2017 tentang Tugas Akhir Mahasiswa.
2. Persetujuan rapat Senat UNP tanggal 28 Desember 2017 tentang pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi pemerintah yang berkedudukan di Padang yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik meliputi program sarjana, magister, doktor dan Pendidikan Vokasi meliputi program diploma, program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan dalam sejumlah disiplin ilmu pendidikan, sains teknologi, olahraga, dan seni;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang;
3. Statuta Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNP perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP;
4. Penasehat akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa
5. Tugas Akhir adalah karya ilmiah berupa makalah yang harus diselesaikan mahasiswa menjelang akhir masa studinya, dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar pada jenjang diploma, sarjana, magister dan doktor di Universitas Negeri Padang.
6. Tugas Akhir untuk jenjang program diploma, sarjana, magister dan doktor yang secara berurutan disebut makalah dengan bobot 3 sks, skripsi dengan bobot 6

- sks, tesis dengan bobot 6 sks dan disertasi dengan bobot 12 sks.
7. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
 8. Proposal adalah usulan rencana Tugas Akhir.
 9. Ujian Tugas Akhir adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa mempertahankan Tugas Akhir sebagai penentu kelulusan.
 10. Ujian Prakuualifikasi adalah evaluasi bidang ilmu terkait untuk program doktor.
 11. Ujian Tertutup adalah kegiatan menilai kemampuan mahasiswa program Doktor mempertahankan disertasi yang dilaksanakan di depan tim penguji.
 12. Ujian Terbuka adalah kegiatan menilai kemampuan mahasiswa program Doktor mempertahankan disertasi yang dilaksanakan di depan tim penguji dan publik.

BAB II

STANDAR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Pasal 2

Tujuan dan Pengelolaan Tugas Akhir

1. Tugas Akhir bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat memformulasikan ide, konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas secara terpadu dan komprehensif berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah.
2. Tugas Akhir dikelola oleh koordinator program studi di masing-masing jurusan pada Fakultas dan Program Pascasarjana.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Tugas Akhir

1. Tugas pengelola Tugas Akhir adalah:
 - a. Menunjuk dosen pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa dengan mempertimbangkan bidang keahlian.
 - b. Mengadakan koordinasi di awal semester dengan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
 - c. Menginventarisasi judul dari seluruh bidang kajian mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir dalam rangka menghindari kesamaan judul.
 - d. Menentukan tim pembahas seminar proposal Tugas Akhir.
 - e. Mengadakan dan menetapkan Ujian Komprehensif bagi program doktor.
 - f. Menetapkan jadwal dan mengadakan Seminar Tugas Akhir.
 - g. Memastikan adanya undangan semua kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Akhir.

- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Akhir.
 - i. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Akhir.
 - j. Melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing dalam penyelesaian Tugas Akhir.
 - k. Menetapkan jadwal pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Akhir.
 - l. Mengumpulkan dan mendokumentasikan berita acara dan nilai Tugas Akhir serta menginput ke dalam portal akademik.
2. Pengelola Tugas Akhir bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Tugas Akhir di masing-masing program studi.

Pasal 4

Syarat dan Jumlah Pembimbing Tugas Akhir

1. Dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK.
2. Dosen yang mempunyai keahlian dalam bidang kajian yang didalami oleh mahasiswa.
3. Pembimbing Tugas Akhir untuk program diploma dan sarjana berjumlah 1 orang dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
4. Pembimbing tesis untuk program magister berjumlah 1 orang berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
5. Pembimbing disertasi untuk program doktor berjumlah 2 orang yaitu promotor dan ko-promotor. Promotor berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional guru besar atau lektor kepala berpendidikan doktor yang mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis utama di jurnal internasional bereputasi, sedangkan ko-promotor berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor.
6. Untuk kebutuhan tertentu seperti program kerja sama dengan universitas atau lembaga mitra dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) maka pembimbing skripsi dan tesis boleh lebih dari satu dengan komposisi pembimbing pertama adalah dosen Universitas Negeri Padang dan pembimbing kedua adalah dosen dari universitas atau lembaga mitra. Pembimbing disertasi juga boleh ditambah dengan satu orang Ko-promotor dari universitas atau lembaga mitra.

Pasal 5

Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

1. Pimpinan jurusan/koordinator program studi memeriksa kelengkapan administrasi mahasiswa yang akan melakukan mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
2. Ketua jurusan/koordinator program studi mengajukan nama-nama calon dosen pembimbing kepada dekan atau direktur program pascasarjana.

3. Dekan atau direktur program Pascasarjana menerbitkan SK pembimbing.

Pasal 6

Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Tugas Akhir

1. Pembimbing bertugas untuk:
 - a. Memotivasi, mengarahkan dan membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
 - b. Menandatangani proposal Tugas Akhir untuk direkomendasi mengikuti seminar proposal, kecuali untuk makalah pada program diploma tidak membuat proposal.
 - c. Menandatangani berita acara konsultasi bimbingan Tugas Akhir.
 - d. Menandatangani draft Tugas Akhir untuk di rekomendasi mengikuti ujian Tugas Akhir.
 - e. Menghadiri pelaksanaan Ujian dalam pelaksanaan Tugas Akhir.
 - f. Menandatangani pengesahan Tugas Akhir yang telah selesai diuji dan direvisi.
2. Pembimbing bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir hingga mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tugas Akhir.

Pasal 7

Jumlah Mahasiswa Bimbingan

Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan Tugas Akhir untuk setiap dosen yang memenuhi syarat per semester adalah 10 orang baik dari program diploma, sarjana, magister dan doktor dengan mempertimbangkan azas pemerataan.

Pasal 8

Proses dan Lama Bimbingan Tugas Akhir

Proses bimbingan sebagai berikut :

1. Ketua jurusan/koordinator program studi menyerahkan SK Dosen Pembimbingan dari Dekan/Direktur kepada dosen pembimbing Tugas Akhir.
2. Dosen pembimbing memulai dan dapat melakukan pembimbingan Tugas Akhir setelah menerima surat tugas.
3. Lama bimbingan Tugas Akhir maksimum 2 (dua) semester untuk makalah dan skripsi pada program diploma dan sarjana, maksimum 3 (tiga) semester untuk tesis pada program magister dan maksimum 5 (lima) semester untuk disertasi pada program doktor terhitung sejak penetapan surat tugas pembimbing dengan ketentuan:
 - a. Draf yang diserahkan mahasiswa kepada pembimbing harus diserahkan kembali kepada mahasiswa dalam paling lama 15 hari, dengan catatan pembimbing berada di tempat.

- b. Apabila proses bimbingan penetapan judul melampaui periode sebagaimana yang tersebut pada huruf "a", maka ketua jurusan/koordinator program studi harus memberikan surat peringatan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing untuk menyelesaikan proses bimbingan dalam waktu 15 (lima belas) hari.
 - c. Jika proses bimbingan tidak selesai dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana yang dimaksud huruf "b", maka ketua jurusan/koordinator program studi berwenang mempertimbangkan pembatalan judul skripsi dan penggantian pembimbing.
 - d. Setelah judul Tugas Akhir disetujui oleh pembimbing, maka mahasiswa harus menyelesaikan Tugas Akhirnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada poin nomor "3".
 - e. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka ketua jurusan/koordinator program studi memberi peringatan tertulis dengan penambahan jadwal penyelesaian Tugas Akhir selama 15 hari untuk program diploma dan sarjana, 25 hari untuk program magister dan 30 hari untuk program doktor.
 - f. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya setelah penambahan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada huruf "e", maka ketua jurusan/koordinator program studi memanggil mahasiswa dan dosen pembimbing secara tertulis dan memutuskan secara Bersama untuk melakukan pemecahan masalah.
4. Dalam proses pembimbingan Tugas Akhir mahasiswa diharuskan memperlihatkan kepada pembimbing:
- a. Proposal Tugas Akhir sejak dari proses bimbingan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, pengolahan data, seminar hasil, ujian skripsi sampai dengan pengesahan Tugas Akhir.
 - b. Dokumentasi berupa foto dan log book penelitian.
5. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan pembimbing sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dengan memastikan jadwal yang jelas.
6. Konsultasi dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali untuk proposal skripsi dan 7 kali untuk penyusunan draft Makalah dan draft skripsi bagi program diploma dan sarjana yang dibuktikan dengan buku konsultasi.
7. Konsultasi sekurang-kurangnya 5 kali untuk proposal tesis dan 10 kali untuk penyelesaian draft tesis bagi program magister yang dibuktikan dengan buku konsultasi.
8. Konsultasi sekurang-kurangnya 7 kali untuk proposal disertasi dan 13 kali untuk penyelesaian draft disertasi yang dibuktikan dengan buku konsultasi.

Pasal 9

Penggantian Pembimbing

1. Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh Dekan atau Direktur PPs atas usulan ketua jurusan/koordinator program studi.
2. Penggantian Pembimbing dapat dilakukan jika;
 - a. Jika proses bimbingan tidak berjalan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
 - b. Atas permintaan pembimbing dengan alasan yang jelas dan persetujuan ketua jurusan/ koordinator program studi.
 - c. Meninggal atau berhalangan tetap.
 - d. Atas permintaan mahasiswa.

Pasal 10

Jumlah dan Syarat Penguji Tugas Akhir

1. Penguji makalah dan skripsi untuk program diploma dan sarjana berjumlah 2 orang dengan syarat berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa.
2. Penguji tesis untuk program magister berjumlah 2 orang dengan syarat berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau berpendidikan magister dengan jabatan fungsional lektor III d dan mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa.
3. Penguji disertasi untuk program doktor berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 orang dosen UNP berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor dan 1 orang penguji dari luar UNP dengan syarat berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor bagi yang berprofesi dosen serta mempunyai keahlian yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa.

Pasal 11

Syarat Mahasiswa Memperoleh Bimbingan Tugas Akhir

1. Mahasiswa terdaftar aktif pada semester berjalan,
2. Mata kuliah Tugas Akhir telah terdaftar dalam Kartu Rencana Studi (KRS),
3. Pengajuan judul Tugas Akhir dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah mengumpulkan sks minimal sebanyak 80 sks untuk program diploma, 120 sks untuk program sarjana dan telah lulus mata kuliah prasyarat Tugas Akhir yang ditentukan oleh masing-masing ketua jurusan /koordinator program studi, dan untuk program magister dan doktor telah lulus mata kuliah metodologi penelitian.
4. Mencapai IPK $\geq 2,00$ untuk program diploma dan sarjana, IPK $\geq 3,00$ untuk program megister dan doktor.

Pasal 12

Beban Tugas Dosen Penguji

Beban tugas dosen penguji Tugas Akhir maksimal 20 mahasiswa per semester dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi dosen yang memenuhi syarat menguji diseluruh jenjang program, dapat menguji Tugas Akhir sebanyak 20 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Menguji Tugas Akhir mahasiswa diploma/sarjana maksimal sebanyak 10 mahasiswa.
 - b. Menguji Tugas Akhir mahasiswa magister maksimal sebanyak 8 mahasiswa.
 - c. Menguji Tugas Akhir mahasiswa doktor maksimal sebanyak 2 mahasiswa.
2. Bagi dosen yang tidak berhak menguji pada program doktor, dapat menguji Tugas Akhir pada program diploma dan sarjana sebanyak 15 orang dan pada program magister sebanyak 5 orang

Pasal 13

Kewajiban dan Hak Mahasiswa Menyelesaikan Tugas Akhir

1. Kewajiban Mahasiswa:
 - a. Menyampaikan rencana judul penelitian Tugas Akhir bagi program sarjana, magister dan doktor kepada pembimbing.
 - b. Membuat proposal penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan.
 - c. Menghadiri seminar proposal penelitian bagi program sarjana, magister dan doktor sebagai syarat untuk mendaftarkan seminar proposal/hasil sekurang-kurangnya 10 judul untuk program sarjana, 7 judul untuk program magister dan 5 judul untuk program doktor yang ditunjukkan dengan buku catatan seminar.
 - d. Bagi mahasiswa yang melaksanakan seminar proposal/hasil membuat ringkasan serta membagikannya kepada peserta seminar proposal.
 - e. Melakukan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang sudah disempurnakan melalui seminar dan konsultasi dengan pembimbing.
 - f. Mengkonsultasikan segala hal yang berkaitan dengan Tugas Akhir dengan pembimbing.
 - g. Membuat draft Tugas Akhir sesuai dengan format yang ditentukan .
 - h. Apabila pembimbing telah menyetujui untuk dapat ujian, mahasiswa melapor kepada ketua jurusan/koordinator program studi untuk penjadwalan Ujian Tugas Akhir.
 - i. Mahasiswa melengkapi segala persyaratan Ujian Tugas Akhir baik secara akademik, administrasi dan keuangan.
 - j. Mahasiswa membuat laporan Tugas Akhir yang disempurnakan setelah dinyatakan lulus ujian dan dijilid rapi sesuai ketentuan untuk ditandatangani oleh pihak terkait.

2. Hak Mahasiswa:
 - a. Setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik berhak mengambil matakuliah Tugas Akhir untuk mendapatkan pembimbingan.
 - b. Setiap mahasiswa program diploma, sarjana dan magister berhak mendapatkan 1 orang pembimbing Tugas Akhir
 - c. Mahasiswa program Magister dan Program Doktor boleh mengajukan proposal Tugas Akhir pada semester satu (awal semester).
 - d. Setiap mahasiswa program doktor berhak mendapatkan 2 orang pembimbing Tugas Akhir.
 - e. Setiap mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di UNP untuk keperluan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan draft Tugas Akhir berhak mengajukan ujian makalah, skripsi, tesis dan disertasi.
 - g. Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan pengakuan lulus/tidak lulus yang dibuktikan dengan nilai Tugas Akhir.

BAB III PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR

Pasal 14

Syarat Mengikuti Ujian Tugas Akhir

Syarat mahasiswa mengikuti Ujian Tugas Akhir kecuali program diploma adalah;

1. Mahasiswa program sarjana telah;
 - a. Mempublikasikan 1 artikel ilmiah minimal pada jurnal ber-ISSN.
 - b. Mempunyai skor TOEFL prediksi 400
2. Mahasiswa program magister telah;
 - a. Memiliki publikasi minimal 1 (satu) artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus/Web of Science.
 - b. Memiliki skor TOEFL prediksi minimal 425
3. Mahasiswa program doktor telah;
 - a. Mempublikasikan 1 artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi.
 - b. Mempunyai skor TOEFL prediksi minimal 450.

Pasal 15

Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

1. Ketua jurusan/koordinator program studi membuka pendaftaran Ujian Tugas Akhir bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat.
2. Jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir diatur sedemikian rupa oleh masing-masing ketua jurusan/koordinator program studi sehingga;
 - a. Tidak ada jadwal pembimbing dan penguji Ujian Tugas Akhir yang tumpang tindih.

- b. Ketua program studi terkait harus melakukan koordinasi dengan baik.
- 3. Jadwal pendaftaran dan Ujian Tugas Akhir harus diumumkan melalui surat edaran dekan masing masing fakultas dan direktur program pascasarjana minimal 15 hari sebelum pendaftaran Ujian Tugas Akhir.
- 4. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan sepanjang semester
- 5. Perbaikan Tugas Akhir bagi program diploma, sarjana, megister dan doktor dilaksanakan selama 1 minggu setelah pelaksanaan ujian.

Pasal 16

Penundaan dan Pembatalan Ujian

- 1. Ujian Tugas Akhir ditunda jika;
 - a. Mahasiswa terbukti tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
 - b. Pembimbing Tugas Akhir tidak hadir untuk program diploma dan magister.
 - c. Promotor dan kopromotor pembimbing Tugas Akhir program doktor tidak hadir.
 - d. Dua orang penguji Tugas Akhir program diploma, sarjana dan magister tidak hadir. Jika salah seorang penguji tidak hadir, ujian dapat dilanjutkan dengan ketentuan koordinator program studi dapat menggantikan posisinya atau menunjuk salah seorang dosen yang memenuhi syarat sebagai pengganti penguji yang tidak hadir.
 - e. Tiga orang penguji Tugas Akhir program doktor tidak hadir.
- 2. Ujian Tugas Akhir dibatalkan jika;
 - a. Ujian Tugas Akhir program Doktor dibatalkan jika penguji dari luar universitas tidak hadir.
 - b. Tugas Akhir mahasiswa terbukti plagiat.
 - c. Mahasiswa terbukti memalsukan tanda tangan pembimbing dan/atau pimpinan yang terkait dengan Tugas Akhir.
 - d. Mahasiswa terbukti melanggar aturan yang berlaku

Pasal 17

Pelaksanaan Ujian Pra-kualifikasi dan Seminar Proposal

Jadwal pelaksanaan ujian pra-kualifikasi bagi program doktor, seminar proposal bagi program sarjana, magister dan doktor diatur secara tersendiri oleh masing-masing ketua jurusan/koordinator program studi

Pasal 18

Penyetaraan Makalah Mahasiswa sebagai Skripsi

- 1. Makalah mahasiswa yang dimaksud adalah makalah yang diikutsertakan pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang memperoleh juara 1 sampai Harapan 2 (peringkat 5) baik secara individu maupun berkelompok.


2. Makalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disetarakan dengan skripsi dengan nilai A dengan ketentuan:
- Makalah tersebut diubah menjadi skripsi.
 - Makalah yang beranggotakan 2 (dua) orang atau lebih harus ditulis menjadi skripsi yang berbeda untuk menghindari plagiat

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Juli 2020


REktor
REktor Prof. GANEFRI, Ph.D
NIP. 196312171989031003

Tembusan:

- Menristekdikti RI di Jakarta
- Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta
- Irjen Kemristekdikti di Jakarta
- Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
- Dekan Fakultas selingkungan UNP
- Direktur Program Pascasarjana UNP
- Ketua Lembaga/Kepala Biro selingkungan UNP
- Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
- Ketua Unit Pelayanan selingkungan UNP